Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA	NOMOR	:	DP/BSPJI-SMD.LS ISPO/4.6.4
	TGL PEMBUATAN	:	2 Pebruari 2026
	TANGGAL TERBIT	:	4 Pebruari 2026
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	TGL EFEKTIF	:	4 Pebruari 2026
	TGL. REVISI	:	-
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	DISAHKAN OLEH	:	Ketua Tim Standardisasi Dan Sertifikasi, **Yuni Adiningsih, S.T, M.Si** NIP. 197106052002122002
	NAMA DOKUMEN	:	**SKEMA SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) PADA PERUSAHAAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT**

1. TUJUAN

   Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi terhadap Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit di Lembaga Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) BSPJI Samarinda.

2. RUANG LINGKUP

   Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi ISPO dengan ruang lingkup Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Hilir Kelapa Sawit, untuk jenis produk:

   1. KBLI 10431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
   2. KBLI 10437 Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit

3. ACUAN

   3.1 SNI ISO/IEC 17065/201;2
   3.2 SNI ISO 900:2015 dan/atau revisinya;
   3.3 SNI ISO 22000:2018 dan/atau revisinya;
   3.4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit;
   3.5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit;

4. DEFINISI

ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Industri Hilir Kelapa Sawit adalah sistem usaha industri hilir kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. PELAKSANAAN

Proses Sertifikasi dilaksanakan dengan tahap-tahap penilaian sebagai berikut:

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO
II	**INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT**	
1	Permohonan	Dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi ISPO : 1. Menginput data dengan mengisi formular isian; 2. Memilih LS-ISPO yang akan melakukan penilaian kesesuaian; 3. Mengunggah sertifikat ISPO pemasok bahan baku; 4. Menggugah dokumen : • Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; • Perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Hilir Kelapa Sawit berdasarkan KBLI yang sesuai; • Diagram alir proses produksi; • Daftar fasilitas produksi; • Daftar Auditor Internal ISPO; • Struktur Organisasi; • Deskripsi proses bisnis perusahaan, dan • Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan/atau sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000; • Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek. CATATAN: Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit harus memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Penilikan Kedua.
2	Tinjauan Permohonan	LS ISPO BSPJI SAMARINDA melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

		Dari hasil pemeriksaan, LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyatakan permohonan: a. Lengkap dan sesuai; atau b. Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
		Dalam hal pernyataan permohonan telah lengkap dan sesuai, maka LS ISPO BSPJI SAMARINDA membuat Perjanjian Sertifikasi ISPO dengan pemohon.
		Dalam hal Perjanjian Sertifikasi **disepakati,** LS ISPO BSPJI SAMARINDA mengunggah Perjanjian Sertifikasi ISPO pada laman Sistem Informasi ISPO
		Dalam hal Perjanjian Sertifikasi ISPO **tidak disepakati**, permohonan Sertifikasi ISPO **ditolak.**
		Berdasarkan pernyataan permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LS ISPO BSPJI SAMARINDA meminta Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit untuk melengkapi dokumen dan/atau melakukan perbaikan.
		Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit melengkapi dokumen dan/atau melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari LS ISPO BSPJI SAMARINDA .
		Apabila Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit tidak melengkapi dokumen dan/atau tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan, permohonan Sertifikasi ISPO ditolak.
		Dalam hal LS ISPO BSPJI SAMARINDA membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit melengkapi dan menyampaikan ke LS ISPO BSPJI SAMARINDA .
		Berdasarkan Perjanjian Sertifikasi ISPO, LS ISPO BSPJI SAMARINDA melakukan sertifikasi ISPO dan harus mulai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perjanjian Sertifikasi ISPO diunggah ke dalam laman Sistem Informasi ISPO.
3	Sistem Manajemen yang diterapkan	1. Sistem Manajemen ISO 9001:2015 atau revisinya; atau 2. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018 atau revisinya.
4	Evaluasi dan Tinjauan Lapangan	Sertifikasi ISO dilakukan melalui tahapan : a. Audit Tahap 1 (satu); b. Audit Tahap 2 (dua); dan c. Pengambilan Keputusan Sertifikasi.
		Pemeriksaan terhadap dokumen: 1. Tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas; 2. Gambar proses produksi dan aliran bahan baku yang diproses; dan 3. Bukti yang menjelaskan keberadaan fasilitas produksi dan sarana produksi.
A	Audit Tahap 1 (satu)	Audit tahap 1 (satu) diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

		LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyusun laporan pelaksanaan audit tahap 1 (satu) yang dapat berisi pernyataan ketidaksesuaian atau kesesuaian dokumen.
		Dalam hal laporan hasil audit tahap 1 (satu) berisi pernyataan ketidaksesuaian, LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal laporan hasil audit 1 (satu).
		Berdasarkan pemberitahuan tersebut pemohon melakukan perbaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari LS ISPO BSPJI SAMARINDA .
		Dalam hal pemohon telah melakukan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan dan dinyatakan telah sesuai, LS ISPO BSPJI SAMARINDA menerbitkan pernyataan kesesuaian terhadap dokumen dalam audit tahap 1 (satu).
		Apabila pemohon tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang telah ditentukan, permohonan sertifikasi ISPO ditolak.
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyampaikan pernyataan kesesuaian kepada pemohon secara elektronik melalui SIINas.
B	Audit Tahap 2 (dua)	Dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pernyataan kesesuaian diunggah ke SIINas.
		Audit tahap 2 (dua) meliputi penilaian terhadap: 1. Dokumen yang digunakan oleh pemohon; 2. Penerapan prinsip; a. Kriteria Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Aspek legalitas Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit terdiri atas: • Akta pendirian Perusahaan atau perubahannya; dan • Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di sektor Perindustrian sesuai dengan KBLI Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. b. Kriteria Ketertelusuran yaitu berupa penelusuran terhadap: • Sertifikat ISPO untuk kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau sertifikat ISPO dari pemasok bahan baku yang merupakan Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit; • Pemenuhan model ketertelusuran rantai pasok; • Asal usul bahan baku; • Komposisi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan untuk produk yang dihasilkan; • Pemrosesan bahan baku menjadi produk hilir; dan • Informasi sarana pengangkutan bahan baku dan produk • Peningkatan usaha secara berkelanjutan. c. Kriteria Peningkatan usaha secara berkelanjutan, meliputi:

		• Aspek produk industri; • Aspek lingkungan; dan • Aspek efisiensi dan peningkatan kinerja. 3. Kompetensi karyawan dalam kegiatan Industri Hilir Kelapa Sawit.
		Penilaian dilakukan pada saat: a. Proses produksi; atau b. Simulasi proses produksi terhadap produk yang diajukan Sertifikasi ISPO.
		Dalam hal saat penilaian dilakukan ternyata perusahaan belum memiliki Laporan Hasil Uji mutu produk turunan sawit sesuai Permenperin Nomor 32 Tahun 2024, perusahaan wajib melakukan pengujian di laboratorium yang telah terakreditasi KAN untuk SNI ISO/IEC 17025.
		Dalam melakukan penilaian LS ISPO BSPJI SAMARINDA harus melakukan: 1. Verifikasi ketertelusuran yang sesuai terhadap jumlah bahan berkelanjutan yang diterima, produk keluar, dan prosedur konversi yang diterapkan dalam unit produksi; 2. Verifikasi fasilitas penyimpanan bahan atau produk bersertifikat ISPO; dan 3. Penilaian upaya berkelanjutan pada rantai pasok industri.
		Audit tahap 2 (dua) diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
		Dalam hal terdapat alih daya kegiatan pada: 1. Proses produksi Industri Hilir Kelapa Sawit; atau 2. Pengemasan ulang produk Industri Hilir Kelapa sawit. LS ISPO BSPJI SAMARINDA dapat melakukan audit kepada pihak penerima pekerjaan alih daya yang tidak memiliki sertifikat ISPO.
		Pemohon wajib memberikan akses bagi LS ISPO BSPJI SAMARINDA untuk mengaudit pihak alih daya.
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyusun laporan pelaksanaan audit tahap 2 (dua) yang berisi pernyataan: 1. Terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO; atau 2. Tidak terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO.
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA dapat melakukan audit kepada pihak penerima pekerjaan alih daya yang tidak memiliki sertifikat ISPO
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyampaikan laporan hasil audit tahap 2 (dua) kepada pemohon secara elektronik melalui SIINas.
C	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Pengambilan Keputusan didahului dengan **Evaluasi Teknis (Reviu)** oleh Tim Teknis untuk memastikan seluruh prinsip dan kriteria telah terpenuhi, paling lama 14 hari Kalender terhitung sejak tanggal penyampaian hasil audit tahap 2 (dua).

		Sebelum pengambilan keputusan, dilakukan **Evaluasi Teknis (Reviu)** oleh **Tim Teknis** yang terdiri dari personel kompeten yang **tidak terlibat** dalam proses audit (Evaluasi) pada klien yang bersangkutan. Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap laporan hasil audit Tahap 1 dan Tahap 2 untuk memastikan seluruh persyaratan prinsip dan kriteria ISPO telah terpenuhi sesuai regulasi
		Tim Teknis melakukan evaluasi teknis terhadap kecukupan bukti dan pemenuhan prinsip/kriteria ISPO.
		Tim Teknis memberikan rekomendasi tertulis kepada Pengambil Keputusan mengenai kelayakan pemberian sertifikat.
		Pengambilan keputusan sertifikasi ISPO berupa: 1. Pemberian sertifikat ISPO; atau 2. Penolakan untuk pemberian sertifikat ISPO.
		Penerbitan sertifikat ISPO dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengambilan Keputusan Sertifikasi ISPO.
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA mengunggah Sertifikat ISPO ke SIINas dan menyampaikan sertifikat ISPO kepada pemohon melalui laman Sistem Informasi ISPO.
		Dalam hal pengambilan keputusan berupa penolakan untuk pemberian sertifikat ISPO, LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyampaikan surat penolakan beserta alasannya kepada pemohon melalui SIINas.
5	Durasi Audit	Pelaksanaan audit Sertifikasi ISPO dilakukan berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK/man-days) dengan ketentuan: 1. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) hari orang kerja; 2. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi di atas 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari orang kerja; atau 3. Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 (seratus ribu) ton per tahun dilakukan dalam waktu paling singkat 4 (empat) hari orang kerja. Jumlah hari orang kerja sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk waktu tempuh perjalanan menuju lokasi audit.
6	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	1. Memiliki kompetensi yang sesuai; 2. Merupakan Warga Negara Republik Indonesia; 3. Lancar berbahasa Indonesia; 4. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;

		5. Terdaftar pada 1 (satu) Lembaga Sertifikasi ISPO di 1 (satu) Kementerian/Lembaga serta mendapatkan penugasan dari LS ISPO BSPJI SAMARINDA dimaksud.
7	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium uji yang telah terakreditasi, yaitu: 1. Laboratorium Uji di Dalam Negeri; atau 2. Laboratorium Uji di Luar Negeri.
8	Dokumen Sertifikasi	Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun
		Sertifikat ISPO paling sedikit berisi informasi: 1. Nama dan alamat Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit; 2. Alamat lokasi produksi disertai *geo location*; 3. Informasi produk; 4. Tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO; 5. Model rantai pasok; 6. Logo ISPO; 7. Logo KAN dan nomor akreditasi LS ISPO BSPJI SAMARINDA; 8. Tanda elektronik (memuat tautan yang berisi informasi sertifikat ISPO) 9. *Quick Response Code* sebagai bukti bahwa simbol akreditasi KAN yang diterbitkan untuk klien LS ISPO BSPJI SAMARINDA telah dilakukan registrasi oleh KAN.
		Dalam hal pemohon telah memiliki sertifikat merek pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO, sertifikat ISPO wajib dicantumkan merek pemohon.
		Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO pada setiap kemasan produk harus mencantumkan: 1. Logo ISPO; dan 2. Tanda elektronik. Pencantuman logo ISPO dan tanda elektronik tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
		Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya wajib dilakukan perpanjangan melalui sertifikasi ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.
		Sertifikasi ulang dilaksanakan dengan audit tahap 2 (dua).
9	Direktori Produk yang Disertifikasi	LS ISPO BSPJI SAMARINDA memelihara informasi produk yang disertifikasi berisi sekurang-kurangnya: 1. Identifikasi Produk; 2. Identifikasi tentang klien;

		3. Jenis Sertifikasi dan Ruang Lingkup; 4. Nomor Sertifikat dan tanggal berlaku.
10	Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi	Dalam hal terdapat perubahan siginifikan terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO, perusahaan melakukan perubahan yang mempengaruhi sertifikasi, perusahaan harus memberitahukan ke LS ISPO BSPJI Samarinda atas perubahan, maka sertifikasi ulang dilaksanakan mulai dari audit tahap 1 (satu) sesuai dengan proses sertifikasi awal. Perubahan yang dimaksud sebagai berikut: a. Perubahan dalam standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan; b. Perubahan kepemilikan, struktur organisasi atau manajemen perusahaan.
11	Penilikan	LS ISPO BSPJI SAMARINDA yang menerbitkan sertifikat ISPO wajib melakukan Penilikan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit. Penilikan tersebut dilakukan dalam periode siklus sertifikasi.
		Penilikan pertama dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat ISPO.
		Penilikan berikutnya dilakukan setiap tahun dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penilikan sebelumnya.
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA menyusun laporan hasil Penilikan, yang berisi pernyataan: 1. Terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO; atau 2. Tidak terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO.
		Dalam hal laporan hasil Penilikan berisi pernyataan terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO, LS ISPO BSPJI SAMARINDA memberikan keputusan hasil Penilikan untuk mempertahankan sertifikat ISPO.
		Dalam hal laporan hasil Penilikan berisi pernyataan tidak terpenuhinya prinsip dan kriteria ISPO, LS ISPO BSPJI SAMARINDA memberikan keputusan hasil Penilikan untuk mencabut sertifikat ISPO.
		Terhadap keputusan hasil Penilikan tersebut di atas, LS ISPO BSPJI SAMARINDA : 1. Mengunggah keputusan ke dalam SIINas; dan 2. Menyampaikan keputusan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit melalui SIINas.
12	Banding dan Keluhan	Banding diajukan oleh pemohon Sertifikasi ISPO
		Pemohon melampirkan persyaratan paling sedikit berupa: 1. Dokumen banding dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon banding atau kuasanya; 2. Dokumen pendukung; dan 3. Usulan cara penyelesaian permasalahan.

		Keluhan diajukan kepada LS ISPO BSPJI SAMARINDA diajukan oleh: 1. Pemerintah; 2. Pelaku Usaha; atau 3. Masyarakat.
		Keluhan melampirkan persyaratan paling sedikit berupa: 1. Dokumen keluhan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan keluhan atau kuasanya; 2. Dokumen pendukung; dan 3. Usulan cara penyelesaian permasalahan.
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA membentuk tim dan menetapkan prosedur penyelesaian banding dan/atau keluhan.
		Penyelesaian banding dan/atau keluhan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal banding dan/atau keluhan diterima oleh LS ISPO BSPJI SAMARINDA .
13	Audit Khusus	LS ISPO BSPJI SAMARINDA dapat melakukan audit khusus yang dilakukan diluar jadwal audit regular berdasarkan prosedur LS ISPO BSPJI SAMARINDA
		Audit khusus dilakukan dalam hal terdapat: 1. Permintaan dari Menteri atau Direktur Jenderal; dan/atau 2. Keluhan dari Masyarakat.
		Audit khusus dilakukan melalui pemeriksaan: 1. Audit Dokumen; dan/atau 2. Audit Lapangan.
		Pemeriksaan dokumen dilakukan dalam hal terdapat perubahan: 1. Dokumen legalitas Perusahaan; dan/atau 2. Manajemen Perusahaan.
		Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam hal terdapat: 1. Perubahan kapasitas produksi pabrik dan ragam jenis produk; 2. Perubahan fasilitas produksi, penyimpanan dan/atau sarana alat ukur neraca massa; 3. Perubahan alih daya; 4. Perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Perusahaan Industri Hilir; dan/atau 5. Penyelesaian keluhan dan/atau banding.
14	Transfer Sertifikat ISPO	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat melakukan transfer sertifikat ISPO dari LS ISPO BSPJI SAMARINDA kepada LS ISPO BSPJI SAMARINDA yang lain.
		Transfer sertifikat ISPO dilakukan dengan perjanjian transfer sertifikat ISPO.
		Transfer sertifikat ISPO dilakukan dengan ketentuan:

		1. Terdapat permohonan dari pemilik sertifikat ISPO; 2. Akreditasi LS ISPO BSPJI SAMARINDA dicabut oleh KAN; atau 3. Akreditasi LS ISPO BSPJI SAMARINDA telah berakhir.
		Perjanjian transfer sertifikat ISPO ditandatangani oleh pihak: 1. Pemilik sertifikat ISPO; 2. LS ISPO BSPJI SAMARINDA penerbit sertifikat ISPO sebelumnya; dan 3. LS ISPO BSPJI SAMARINDA penerima sertifikat ISPO.
		Transfer sertifikat ISPO dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian transfer sertifikat ISPO ditandatangani.
		Permohonan transfer dari pemilik sertifikat ISPO dilaksanakan: 1. Setelah perjanjian transfer ISPO yang telah ditandatangani; 2. Setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi; dan 3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Tata cara transfer sertifikat ISPO dilakukan melalui: 1. Permohonan dari pemilik sertifikat ISPO kepada LS ISPO BSPJI SAMARINDA yang akan menerima transfer sertifikat ISPO; 2. Verifikasi oleh LS ISPO BSPJI SAMARINDA dalam bentuk tinjauan dokumen dan/atau lapangan; 3. Penerbitan sertifikat ISPO, jika hasil verifikasi sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO; dan 4. Penilikan terhadap sertifikat ISPO yang diterbitkan sesuai dengan periode Penilikan sebelumnya.
		Permohonan ditembuskan ke Komite ISPO dan KAN.
		Dalam hal verifikasi terdapat ketidaksesuaian, transfer sertifikat ISPO tidak dilanjutkan.
		LS ISPO BSPJI SAMARINDA yang menerima transfer sertifikat ISPO: 1. Mengunggah sertifikat ISPO yang telah diterbitkan ke dalam sistem informasi ISPO; dan 2. Melaporkan transfer sertifikat ISPO kepada komite ISPO dengan tembusan kepada KAN dan dilampirkan perjanjian transfer sertifikat ISPO.
15	Pembiayaan	Biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan Sertifikasi ISPO dibebankan kepada Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang mengajukan permohonan.
		Biaya yang diperlukan dalam rangka transfer sertifikat ISPO dilaksanakan dengan ketentuan: 1. Untuk transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemilik sertifikat ISPO, dibebankan kepada pemilik sertifikat ISPO; atau

		2. Untuk transfer sertifikat ISPO karena pencabutan akreditasi LS ISPO BSPJI SAMARINDA dan berakhir masa akreditasi LS ISPO BSPJI SAMARINDA , dibebankan kepada LS ISPO BSPJI SAMARINDA penerima transfer sertifikat ISPO.